



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt. G/2012/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Musdalifah binti Said, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Asis bin Sail, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Mula Arman RT 54, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Pol. tanggal 6 Maret 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan April 1994, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua tergugat di Dusun Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah pembantu PPN Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo bernama Talik, sekaligus bertindak sebagai wali nikah karena ayah penggugat tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa yang bertindak menjadi saksi pada pernikahan penggugat dengan tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Jawahir dan H. Unding dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Pucceda selama kurang lebih tujuh bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Pucceda selama kurang lebih tujuh tahun;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun selama satu tahun, tetapi pada tahun 1995 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berhubungan asmara dengan perempuan lain;
8. Bahwa pada tahun 2002, penggugat berangkat sendiri ke Saudi Arabia selama dua tahun dan kembali rukun bersama tergugat selama kurang lebih empat bulan, setelah itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu menuntut penghasilan penggugat sebagai tenaga kerja wanita (TKW);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada akhir tahun 2004 penggugat berangkat lagi ke Taiwan sebagai tenaga kerja wanita selama tiga tahun, kemudian kembali rukun bersama tergugat selama kurang lebih 1 bulan, dan terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu menuntut penghasilan penggugat, sehingga penggugat tidak betah dan pergi meninggalkan tergugat;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Jumarni, tanpa sepengetahuan penggugat;
11. Bahwa sampai sekarang penggugat tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pegawai pencatat nikah tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
12. Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan Panitera pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Asis bin Sail dengan Musdalifah binti Said yang dilaksanakan pada bulan April 1994 di Dusun Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Asis bin Sail terhadap penggugat Musdalifah binti Said;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di



wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Pol tertanggal 22 Maret 2012 dan tanggal 20 April 2012, yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya salah satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Jawahir bin Abd. Madjid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pucceda, Desa Nepo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1994 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut dan yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Pegawai Pencatat Nikah Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo bernama Talib dengan wali nikah adalah wali hakim karena orang tua penggugat pergi merantau dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan H. Unding sedangkan maharnya berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat menikah berstatus perawan dan perjaka dan tidak ada hubungan darah/sesuan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat rukun sampai dikaruniai seorang anak namun sekarang tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih dua bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa penggugat pernah pergi ke Saudi Arabia dan saat pergi penggugat dan tergugat masih sama-sama setelah kembali dari Saudi Arabia saksi tidak tahu persoalan karena penggugat dan tergugat tidak bersama lagi sekitar tiga bulan dan menurut informasi tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Jumarni tanpa sepengetahuan penggugat;

2. Zainur binti Abd. Madjid, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat cucu saksi;
- Bahwa saat penggugat dan tergugat menikah saksi tidak hadir namun saksi tahu karena diinformasikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sekitar tujuh bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Wonomulyo;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Pegawai Pencatat Nikah bernama Talib sekaligus bertindak sebagai wali hakim dengan dua orang saksi yakni Jawahir dan H. Unding dengan mahar berupa cincin 3 gram dibayar tunai;



- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan darah/sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah sesuai syariat Islam;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun hingga dan dikaruniai seorang anak, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab penggugat dan tergugat berpisah yang ditahu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi penggugat pernah berangkat ke Taiwan tahun 2004 dan saat itu penggugat dan tergugat masih tinggal serumah sekitar satu bulan setelah itu pisah tempat tinggal dan yang kedua tahun 2011 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama karena tergugat sudah tidak berada di Polewali;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tidak pernah lagi ada komunikasi karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
3. Eka Dewiyanti binti Asis, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat orang tua saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tidak rukun sekitar tahun 2009 karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan saksi sering melihat terjadinya percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi percekocokan dan pertengkaran karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat tergugat bersama dengan selingkuhannya dan sangat mesrah;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat keberatan atas pernikahan tergugat;
- Bahwa setelah penggugat kembali dari Taiwan penggugat masih tinggal bersama sekitar satu bulan setelah itu tergugat menikah dengan perempuan bernama Jumarni sekitar bulan September 2011 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka;



Menimbang tentang jalannya pemeriksaan di persidangan penggugat datang menghadap di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya salah satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai seorang anak namun sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat sering meminta uang penghasilan penggugat sehingga penggugat tidak betah kemudian pergi meninggalkan tergugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Jumarni tanpa sepengetahuan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan tiga orang saksi yaitu Jawahir bin Abd. Majid, Zainur binti Abd. Majid, dan Eka Dewiyanti binti Asis, yang telah memberikan keterangannya secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Dusun Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan September 2011 dan tidak saling memperdulikan dan



tidak pernah ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dengan menilai bukti-bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi tersebut, di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1994 di Dusun Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan September 2011 sampai sekarang dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah melangsungkan perkawinan pada tahun 1994 di Dusun Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten polewali Mandar, dan pelaksanaan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam, oleh karenanya perkawinan antara penggugat dan tergugat harus diakui adanya dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi sengketa dalam wujudnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sampai sekarang antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi sehingga kondisi



rumah tangga yang sedemikian rupa sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, pula bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi, sehingga sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, mengabstrasikan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991”;

Menimbang, bahwa dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 248, yang dapat pula diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang maksudnya, apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri, dan perlakuan suami telah membuat istri tidak tahan lagi, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi penggugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf



f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terbukti antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi hal tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil penggugat telah terbukti, sehingga gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 dan 150 RBg;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan penggugat yang mengajukan perceraian, setelah majelis hakim memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat selanjutnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan penggugat Musdalifah binti Said dengan tergugat Azis bin Sail yang dilaksanakan pada bulan April 1994 di Dusun Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Asis bin Sail) terhadap penggugat (Musdalifah binti Said);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1433 H., oleh Dra. Siarah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., dan Sudirman M., S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu Dra. Hj.St. Rukiah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Zainab Pelulessy, S.H.I.

Dra. Siarah, M.H.

Sudirman M., S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St.Rukiah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 280.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 371.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)